



NOTA KESEPAHAMAN



Antara

INSTITUT AGAMA ISLAM K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG (INSIMA)

dengan

MADRASAH ALIYAH PESANTREN PEMBANGUNAN (MA PP) MAJENANG

Nomor : **051/X.31/INSIMA/MoU/V/2025**

Nomor : **MAPP/PP.06/153/2025**

TENTANG PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA

Pada hari ini Rabu tanggal 14 bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (14-05-2025), yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **Dr. Masngudi M.E.I.** : Rektor **INSTITUT AGAMA ISLAM K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG (INSIMA)** dalam hal ini bertindak atas nama **INSTITUT AGAMA ISLAM K.H. SUFYAN TSAURI MAJENANG (INSIMA)** yang beralamat di Jl. KH. Sufyan Tsauri Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. **Moh. Ngizudin, S.Pd.I.** : Kepala Madrasah Aliyah Pesantren Pembangunan Majenang yang beralamat di Desa Cibeunying Kecamatan Majenang Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Dengan rahmat Allah SWT dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang dalam melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pembangunan bangsa, **PARA PIHAK** sepakat mengadakan *Nota Kesepahaman* dalam **PENINGKATAN MUTU SUMBER DAYA MANUSIA SERTA SARANA DAN PRASARANA** dengan berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengoptimalkan pendayagunaan sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan mutu Pendidikan.
2. Mengembangkan kerjasama pendidikan atas dasar kesetaraan, timbal balik dan saling menguntungkan, serta untuk mempromosikan hubungan dan saling pengertian antara **PARA PIHAK**.
3. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan hubungan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

1. Pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi;
2. Peningkatan Mutu Pendidikan;
3. Kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM);
4. Beasiswa;
5. Pemanfaatan Sumber Daya Manusia serta Sarana dan Prasarana;
6. Pertukaran Materi dan Informasi Akademik;
7. Penyelenggaraan penerimaan mahasiswa baru;
8. Kerjasama dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas **PARA PIHAK** sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing serta berdasarkan peraturan perundang-undangan.

PASAL 3

PELAKSANAAN

1. **PIHAK PERTAMA** memberikan fasilitas beasiswa mitra kepada mahasiswa baru yang berasal dari **PIHAK KEDUA** berupa beasiswa bebas biaya sks setiap semester sampai dengan semester 8 (delapan).
2. Pelaksanaan kerjasama lainnya secara rinci akan ditindaklanjuti dalam pelaksanaan operasional antara Institut Agama Islam K.H. Sufyan Tsauri Majenang (INSIMA) sebagai **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan MA Pesantren Pembangunan Majenang sebagai **PIHAK KEDUA** sesuai kesepakatan bersama.

PASAL 4

JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis sebelum jangka waktu berakhir, atau diubah maupun diakhiri sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak.

PASAL 5

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak dan kewajiban terkait dengan kerjasama ini diatur sebagai berikut:

1. Hak dalam Kerjasama: Masing-masing pihak berhak mendapatkan hak memanfaatkan layanan berbagai bentuk kerjasama sebagaimana dimaksudkan pada pasal 2 dan 3 di atas.
2. Kewajiban dalam Kerjasama: Masing-masing pihak bertanggung jawab melaksanakan berbagai bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada pasal 2 dan 3 serta menanggung beban biaya pelaksanaan kerjasama sesuai dengan porsinya.

PASAL 6

PEMBIAYAAN

1. Realisasi kerjasama akan diatur dalam ketentuan bersama selanjutnya.
2. Segala konsekuensi pembiayaan sebagai akibat dari kerjasama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK**.

PASAL 7

PERUBAHAN, DURASI DAN PEMBATALAN

1. Setiap perubahan atas Nota Kesepahaman ini hanya dapat dilakukan secara tertulis dan setelah berkonsultasi serta persetujuan bersama dari **PARA PIHAK**. Perubahan tersebut, setelah disetujui oleh **PARA PIHAK**, akan menjadi bagian dari Nota Kesepahaman ini.
2. Nota Kesepahaman ini mulai berlaku pada tanggal penandatanganan.

PASAL 8

PENYELESAIAN SENGKETA

Apabila terjadi sengketa dalam pelaksanaan kerjasama ini, maka penyelesaiannya akan ditempuh dengan cara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Nota Kesepahaman Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian ini.

PASAL 10

PENUTUP

1. Demikian Nota Kesepahaman dalam rangka peningkatan mutu Sumber Daya Manusia ini ditandatangani, pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermeterai cukup dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.
2. Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing **PIHAK** sesuai kesepakatan bersama.

a.n. Institut Agama Islam

K.H. Sufyan Tsauri Majenang (INSIMA)

Rektor



Dr. H. Masngudi, M.E.I.

a.n. Madrasah Aliyah Pesantren

Pembangunan (MA PP) Majenang

Kepala



Moh. Ngizudin, S.Pd.I.